

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN
BESARNYA SUKU BUNGA PINJAMAN DALAM SENGKETA
HUTANG PIUTANG
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah**

Oleh :

M.ARIF ARIANDI

C.100040014

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahir manusia telah bergaul dengan manusia lainnya di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Seiring dengan berkembangnya manusia tersebut semakin meluas pula cakupan pergaulannya di dalam masyarakat. Sementara semakin meningkatnya usia manusia mulai mengetahui bahwa dalam hubungannya dengan warga lain dari masyarakat dia bebas, namun dia tidak boleh berbuat semaunya.¹

Dalam pergaulannya manusia melakukan berbagai hubungan yang melibatkan orang lain. Salah satunya adalah adanya atau timbulnya hubungan perdata. Hubungan perdata tersebut bisa diwujudkan melalui perbuatan hukum. Sebagai contoh yaitu adanya perjanjian.

Perjanjian merupakan perbuatan hukum, dimana lahir suatu hubungan hukum bagi pihak-pihak yang berjanji untuk merealisasikan apa yang telah diperjanjikan melalui suatu tindakan yaitu masing-masing pihak berprestasi secara timbal balik dengan sejujur-jujurnya.

Perjanjian atau *Verbinten* mengandung pengertian: suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: C.V Rajawali, 1980, hal.90.

² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hal. 6.

Perjanjian yang sah dan mengikat membebaskan para pihak untuk melaksanakan isi dari pada perjanjian yang telah diadakan. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana didalam peristiwa tersebut terjangkau perbuatan manusia dan kelalaian atau kealpaan, sebagaimana fitrah manusia yang jauh dari kesempurnaan.

Para pihak berjanji agar isi dari perjanjian dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya maka selesailah kewajiban dari para pihak. Didalam kenyataannya sering terjadi hak dan kewajiban para pihak tidak terpenuhi. Dalam hubungan tersebut pihak yang satu merasa dirinya dirugikan oleh pihak yang lain, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Apabila siberhutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka debitur tersebut melakukan wanprestasi

Apabila karena kesalahan pihak yang wajib memberikan prestasi, yaitu prestasi yang dijanjikan tidak datang atau tidak dipenuhi, maka orang yang melakukan kesalahannya dikatakan wanprestasi dan orang yang bersalah ini dapat diancam dengan hukuman membayar kerugian.

Undang-undang telah memberikan ketentuan mengenai pengganti kerugian yang disebabkan wanprestasi, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan pasal 1252 KUH Perdata.

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur yaitu biaya, rugi dan bunga (dalam bahasa Belanda : kosten, schaden and interesten) .

Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian

yang karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sedianya akan diperoleh atau telah diperhitungkan oleh kreditur.

Tuntutan pengganti kerugian tersebut hanya dapat direalisasikan melalui perantaraan hakim dengan gugatan dari kreditur. Sehingga dengan demikian pihak yang dirugikan akhirnya mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.

Untuk pembayaran ganti rugi ada suatu pembatasan yaitu yang terdapat dalam peraturan mengenai bunga moratoir. Moratoir berasal dari kata latin yaitu "mora" yang berarti kealpaan atau kelalaian. Pernyataan lalai (ingebrekke stelling) dan kelalaian (verzuim). Apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan melakukan wanprestasi yang artinya si berhutang alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa 4 macam, yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berhutang, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang lalai ada 4 macam, yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan surat dengan singkat dinamakan ganti rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan resiko.
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.³

Jadi dengan moratoir berarti bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur itu alpa atau lalai membayar utangnya. Oleh suatu undang-undang yang dimuat dalam lembaran negara tahun 1848 No. 22 bunga tersebut ditetapkan 6 persen setahun, dan menurut pasal 1250 KUH Perdata bunga yang dapat dituntut itu tidak boleh melebihi persenan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.⁴

Namun dalam kenyataannya tidak semua hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi berupa bunga itu sama, melainkan terdapat ketidakseragaman pendapat mengenai besarnya ganti rugi berupa bunga.

Untuk ganti rugi berupa bunga, hakim berperan untuk menetapkan besarnya secara adil, yang selalu disesuaikan dengan keadaan keuangan atau moneter maupun perekonomian yang ada.

Dilain pihak hakim bisa juga memutus masalah ganti rugi bunga sesuai dengan ketentuan bunga undang-undang, yaitu seperti yang terdapat

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hal 45.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, Cetakan Ke enam, 1979, hal.49.

dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 4 September 1974, No. 8 K/Sip/1974. Dengan pertimbangan: Sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6 persen setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis menarik judul :
“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN BESARNYA SUKU BUNGA PINJAMAN DALAM SENGKETA HUTANG-PIUTANG (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)”.

B. Pembatasan Masalah

Mengingat kemampuan yang dimiliki penulis sangat terbatas, maka untuk tidak mengaburkan permasalahan yang akan penulis teliti dan pembahasannya tidak menyimpang dari tujuan semula, penyusunan skripsi ini diberikan pembatasan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Yang akan penulis teliti dalam skripsi ini yaitu mengenai ganti rugi berupa bunga, baik yang diperjanjikan maupun yang tidak diperjanjikan terlebih dahulu.
2. Obyek penelitian yaitu kasus-kasus ganti rugi berupa bunga yang ada dalam Pengadilan Negeri Surakarta.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian, di perlukan untuk memberikan kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan di teliti, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Sebelum penulis menguraikan perumusan masalah, akan dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian masalah.

Dalam pengertian umum, masalah penelitian adalah suatu pertanyaan atau pernyataan yang menyatakan tentang situasi yang memerlukan pemecahan melalui penelitian, atau keputusan atau perlu didiskusikan. Secara lebih spesifik, masalah penelitian merupakan pertanyaan yang menanyakan hubungan antar variabel penelitian. Pengertian lain menunjukkan bahwa masalah merupakan kesenjangan antara situasi yang diharapkan dengan situasi yang ada. Dapat juga dikatakan sebagai kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan keterbatasan alat dan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut. Masalah juga dapat dikatakan sebagai kesenjangan antara teori dan praktik.

Untuk menjadi suatu masalah penelitian khususnya penelitian survei, harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Walaupun tidak merupakan suatu keharusan bahwa suatu masalah harus dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, akan tetapi banyak ahli penelitian menyarankan bahwa masalah penelitian hendaknya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Mengapa dalam bentuk pertanyaan? Suatu masalah

penelitian yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan akan lebih mengarahkan pada jawaban yang diharapkan. Dengan bentuk pertanyaan, jawabannya akan lebih jelas dan langsung pada sasarannya.

2. Suatu masalah penelitian memerlukan pengujian secara empirik. Pengujian empirik berarti bahwa pemecahannya dilandasi oleh bukti-bukti empirik yang diperoleh dari lapangan, dengan jalan mengumpulkan data yang relevan.⁵

Berdasarkan uraian mengenai pengertian masalah dan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dari tuntutan suku bunga dalam kasus sengketa hutang-piutang?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan suku bunga dalam sengketa hutang-piutang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menemukan realita tentang bagaimana bentuk dari tuntutan ganti rugi berupa bunga.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian dalam kasus ganti rugi berupa bunga.
 - c. Untuk mengetahui besarnya penetapan pengganti kerugian bunga dan dasar penetapannya.

⁵ <http://www.google.com-hennykartika.wordpress.com/2008/01/27/perumusan masalah>.

- d. Untuk mengetahui dasar atau pedoman hakim dalam putusannya mengenai penentuan besarnya ganti rugi berupa bunga.
2. Manfaat penelitian
 - a. Diharapkan mampu mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum acara perdata pada khususnya yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya suku bunga pinjaman dalam sengketa hutang piutang.
 - b. untuk menguji hipotesa dan permasalahan-permasalahan tentang ganti rugi berupa bunga.

E. Metode Penelitian

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat. Penelitian dimulai ketika seorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode-metode dan tehnik-tehnik tertentu yang bersifat ilmiah. Artinya bahwa metode atau tehnik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan satu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut.⁶

⁶ Op. Cit, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986, hal 12.

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah Yuridis Sosiologis, yaitu metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada dilapangan berdasarkan asas-asas hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.⁷

2. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran, melukiskan dan memaparkan mengenai hakim dalam menentukan besarnya suku bunga pinjaman dalam sengketa hutang piutang.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta.

4. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

a. Data Primer

Yaitu data-data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Surakarta.

⁷ Ronny Hanintjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indo, 1998, hal 97.

b. Data sekunder

Yaitu data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa data arsip, dan dari berbagai peraturan perundangan.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang lengkap dan relevan, maka penulis menggunakan Metode Pengumpulan data melalui :

a. Studi Kepustakaan

Menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan adalah studi dokumen yang merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*” atau yang biasa disebut dengan analisis muata.⁸

Sehingga dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data-data dengan mempelajari :

1. Dokumen-dokumen atau berkas-berkas lainnya yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Surakarta.
2. Buku-buku serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Yaitu cara memperoleh data dengan jalan terjun secara langsung pada obyek penelitian melalui cara-cara sebagai berikut :

⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 21.

1. Observasi (pengamatan)

Adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian yaitu pada lokasi atau tempat yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Interview (wawancara)

Adalah suatu cara memperoleh data dengan jalan melakukan tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer, yaitu pihak-pihak yang berkompeten di Pengadilan Negeri Surakarta.

6. Metode Analisa Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis lebih menitik beratkan pada penggunaan metode analisa data secara kualitatif, dimana tata cara penelitian dihasilkan dari data deskriptif, maksudnya apa yang telah dinyatakan oleh responden secara lisan atau tertulis dipelajari sebagai suatu yang utuh atau dengan kata lain satu kesatuan yang utuh.

Juga digunakan metode analisa secara kuantitatif, dimana dari data-data yang diperoleh kemudian ditarik suatu generalisasi yang lingkupnya luas.

F. Sistematika Skripsi

Dalam penelitian ini, penulis membagi skripsi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Terjadinya Perjanjian
 - 3. Syarat Sahnya Perjanjian
 - 4. Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian
- B. Tinjauan Umum Tentang Hutang-Piutang
 - 1. Perjanjian Hutang-Piutang
 - 2. Wanprestasi
 - 3. Akibat-Akibat Dari Adanya Wanprestasi
- C. Tinjauan Umum Tentang Perbankan
 - 1. Bunga Bank
 - 2. Ganti Kerugian
 - 3. Bunga Pengganti Kerugian

D. Tinjauan Umum Tentang hakim

1. Pengertian Hakim
2. Kewenangan Hakim
3. Kewajiban Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara
4. Hakim Bersifat Menunggu
5. Hakim Bersifat Pasif
6. Hakim Berusaha Mendamaikan Kedua Belah Pihak
7. Pengertian Pertimbangan Hakim Menurut Duduk Perkaranya
8. Pengertian Pertimbangan Hakim Menurut Hukumnya

BAB III

A. HASIL PENELITIAN

1. Bagaimana bentuk dari tuntutan suku bunga dalam kasus sengketa hutang-piutang?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan suku bunga dalam sengketa hutang-piutang?

B. HASIL PEMBAHASAN

Analisa kasus pengganti kerugian berupa bunga dalam bab ini berisi kasus yang ada yang berhubungan dengan ganti rugi berupa bunga di Pengadilan Negeri Surakarta.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN